



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

PUTUSAN

Nomor:

001/PS.Reg/08.15/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Badan Pengawas Pemilihan Umum Pesisir Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : **Muhammad Towil**
No. KTP : 18040108088730003
Alamat/Tempat Tinggal : Pekon Marang Kec. Pesisir Selatan
Kab. Pesisir Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 08-08-1973
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC Partai Demokrat Kab.
Pesisir Barat
- 2) Nama : **Adry Fahzahkam KD**
No. KTP : 1804020203780002
Alamat/Tempat Tinggal : Sumber Agung, Kecamatan Ngambur
Kab. Pesisir Barat
Tempat, Tanggal Lahir : Krui, 23-07-1978
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.
Pesisir Barat

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Barat yang mana telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota DPRD ke KPU

Kabupaten Pesisir Barat, yang oleh KPU Kabupaten Pesisir Barat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Bakal Calon Tetap (DCT) berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 184/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kab/IX/2018 bertanggal, 20 September 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas **Berita Acara Tentang Penetapan DCT pada Pemilu Tahun 2019 Nomor: 184/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kab/IX/2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat yang berkedudukan yang berkedudukan di jalan Raden Anom no. 3, Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung 34874, no. hp 081368626940 yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 001/PS.Reg/08.15/IX/2018.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 001/PS.Reg/08.15/IX/2018 Dengan Permohonan sebagai berikut :-----

I. Pokok Permohonan Pemohon

Sebagaimana dinyatakan pemohonan *a quo* permohonan proses sengketa pemilu yang diajukan oleh pemohon, pemohon menyampaikan permohaanon sebagai berikut:

1. Pemohon telah menyelesaikan perbaikan berkas Bacaleg yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Pesisir Barat pada masa pengajuan pada tanggal 31 Juli 2018 bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya dinyatakan

lengkap (Tipikor) oleh KPU Kab. Pesisir Barat sebagaimana tertuang dalam Tanda Terima Keabsahan Perbaikan Dokumen Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu Tahun 2019.

2. Semua Jenis Dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diisi lengkap dan ditanda- tangani oleh Pemohon yang merupakan Ketua DPC dan Sekretaris DPC.
3. Pemohon dari awal minta kepada Termohon sebelum ada keputusan dari MA berkaitan nasib caleg mantan narapidana Koruptor untuk tetap dimasukan kedalam DCS.
4. Pemohon Keberatan dengan Keputusan KPU Kab Pesisir Barat No. 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019 yang tidak mencantumkan nama Drs. Farit Wijaya sebagai Bacaleg di DCS tersebut.
5. Pemohon Keberatan dengan BA KPU No. 116.A/PP.04.1-BA/KPU Kab/VIII/2018 tentang Berita acara hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas Bacaleg DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019 yang penyerahannya oleh KPU Kab. Pesisir Barat ke LO tanggal 11 Agustus 2018 bersamaan dengan penyerahan berkas DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019.
6. Pemohon meminta kepada Termohon agar Bacaleg atasnama Drs. Farit Wijaya dimasuk dan atau dicantumkan dalam DCT Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat setelah ada Keputusan MA yang menbolehkan eks narapinada korupsi bisa/dapat menjadi Caleg Pemilu 2019.
7. Pemohon Keberatan atas Berita Acara KPU Kab. Pesisir Barat No. 184/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019, yang tidak mencantum bacaleg atasnama Drs. Farit Wijaya.
8. Termohon dengan tidak mencantumkan Drs. Farit Wijaya dalam DCT bertentangan dengan PKPU No. 31 Tahun 2018 dan PKPU No.32 tahun 2018 yangnama PKPU tersebut memerintahkan jajaran KPU sampai ketingkat Kabupaten untuk memasuk Bacaleg Mantan Narapidana Korupsi di DCT Pemilu 2019 yang berkasnya sudah lengkap atau memenuhi syarat.

II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Bahwa apa yang diuraikan dalam pokok-pokok permohonan di atas merupakan satu kesatuan dengan alasan-alasan Pemohon. Adapun alasan-alasan tersebut, Pemohon uraikan dalam beberapa poin penting sebagai berikut:

A. Termohon Tidak Melaksanakan Prosedur Administratif dengan Benar dan Tidak Mengindahkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1. Bahwa bagi penyelenggara negara maupun pemerintahan (termasuk dalam hal ini Termohon), untuk menghasilkan suatu keputusan terbaik dan mampu memuaskan sebanyak mungkin pihak-pihak yang terkena keputusan tersebut, dasar atau landasan serta berbagai pertimbangan yang matang dan mamadai adalah prasyarat yang tidak dapat dikesampingkan. Begitu pula bila hendak menghasilkan suatu keadilan administratif terkhusus keadilan administratif Pemilu, tentu saja aspek-aspek prosedural seperti detail mengenai syarat-syarat prosedural kepemiluan harus terpenuhi terlebih dahulu.
2. Bahwa Termohon dalam membuat keputusan tidak memperhatikan peraturan-peraturan yang ada yang telah memiliki kekuatan hukum;
 - a. Keputusan MA tanggal 15 September 2018 bahwa mantan Narapidana Korupsi boleh menjadi Caleg Pemilu 2019.
 - b. SE KPU No. 1095/ PL.01.4-SD/03/KPu/IX/ 2018 Perihal Keputusan MA.
 - c. PKPU No.31 tahun 2018 tentang perubahan PKPU No. 20 tahun 2018, pasal 45A dan 45B.
 - d. PKPU No. 32 tahun 2018 tentang revisi tahapan pemilu 2019
3. Bahwa terhadap asas Kepastian Hukum, KPU Kabupaten Pesisir Barat secara jelas dan nyata telah salah menerapkan hal tersebut secara berkeadilan. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya, Dapil Pesisir Barat 2 tidak tercantum di DCT Pemilu Legilastif 2019.
4. Bahwa bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya, Dapil Pesisir Barat 2 tidak tercantum di DCS dan DCT Pemilu Legilastif 2019, pada tanggal 31 Juli 2018 telah dinyatakan lengkap tipikor oleh KPUD Pesisir Barat.

B. Termohon Menutup Akses Bagi Pemohon dalam Memperoleh Keadilan Seluas-Luasnya (*Access to Justice*).

1. Bahwa apabila Termohon tetap berpegang teguh pada keputusannya melalui Berita Acara a quo, dan tidak mau melakukan perubahan terhadapnya, maka Termohon nyata-nyata telah menutup sama sekali kesempatan bagi Pemohon untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa memberikan ruang yang cukup lebar bagi Pemohon untuk memperjuangkan keadilan melalui mekanisme penegakan hukum Pemilu secara layak berdasarkan UU Pemilu sebagaimana dimaksud di atas.

2. Bahwa Bacaleg atasnama Drs. Farit Wijaya telah dimasukan kedalam sistem informasi (SILON) Komisi Pemilihan Umum.
3. Bahwa masalah bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya, Dapil Pesisir Barat 2 tidak tercantum di DCT Pemilu Legislatif 2019, pada tanggal 31 Juli 2018 yang telah lengkap berkas seharusnya tercantum dalam DCT Pemilu 2019 kerana mantan narapidana korupsi sudah diputuskan MA dapat menjadi caleg 2019 dan PKPU No. 31 tahun 2019 pasal 45A untuk memasukan/mencantumkan caleg mantan narapidana korupsi yang lengkap berkas di DCT Pemilu Legislatif 2019.

Dengan demikian, Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Indonesia serta tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk membuktikan kebenaran data kepengurusan maupun keanggotaan yang telah diperjuangkan dan sepenuhnya layak untuk diuji secara faktual.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan diatas maka mohon kepada Bawaslu Pesisir Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan dan atau memperbaiki Berita Acara Tentang Penetapan DCT pada Pemilu Tahun 2019 Nomor: 184/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kab/IX/2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat
3. Meminta Termohon menerbitkan Berita Acara DCT perbaikan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang baru dengan menyatakan bahwa bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya, Dapil Pesisir Barat 2 tercantum di DCT Pemilu Legislatif 2019

Apabila Bawaslu Kab. Pesisir Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal Satu Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas (1-10-2018) , telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pemohon (Partai Demokrat) melalui LO yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Mandat Partai Demokrat Nomor: 28/DPC.PSB/SM-LO/IV/2018

(terlampir) tanggal 15 Juli 2018, menyerahkan berkas pencalonan pada tanggal 17 Juli 2018 dengan melampirkan form B, B1, B2 dan B3, dimana pada form B1 (terlampir) yang berisikan nama-nama beserta foto bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2 (Kecamatan Pesisir Selatan dan Kecamatan Ngambur) terdapat nama Drs. Farit Wijaya pada nomor urut 5 (lima) yang dapat dibuktikan dengan lembar instrumen verifikasi kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon atas nama Drs. Farid Wijaya yang telah diceklis dan diparaf oleh LO Partai Demokrat dan telah diserahkan kepada LO Partai Demokrat bersamaan dengan Model TTPd DPRD Kabupaten pada tanggal 17 Juli 2018 (terlampir).

Pada tanggal 18 Juli 2018, KPU Kabupaten Pesisir Barat melakukan penelitian berkas persyaratan dari masing-masing bakal calon yang telah diajukan oleh Partai Demokrat, diantaranya adalah Bakal calon dari Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2 nomor urut 5 atas nama Drs. Farit Wijaya dengan hasil penelitian Tidak Lengkap (TL) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Nomor: 162/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 (terlampir).

Pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 09.50 WIB, LO Partai Demokrat menyerahkan berkas perbaikan pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dengan melampirkan form B, B1, B2 dan B3 Perbaikan. Pada form B1 perbaikan (terlampir) terdapat nama bakal calon atas nama Drs. Farit Wijaya pada nomor urut 5 Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2;

2. Semua jenis dokumen Model B, B1, B2 dan B3 telah diserahkan pada KPU Kabupaten Pesisir Barat dengan dibuktikan melalui Model TTPd Perbaikan DPRD Kabupaten dengan keterangan atas nama Drs. Farit Wijaya Belum Lengkap, lalu masih pada hari yang sama, sebelum pukul 21.00 WIB, LO Partai Demokrat memperbaiki kembali berkas perbaikan persyaratan atas nama Drs. Farit Wijaya sehingga dinyatakan Lengkap (Tipikor) dibuktikan dengan lampiran TTPd yang telah diperbarui;
3. Dalam melakukan penelitian berkas perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, KPU berpedoman pada:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan

- b. Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada BAB II poin A nomor 3.

Berdasarkan hal diatas, maka bakal calon atas nama Drs. Farit Wijaya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat yang dituangkan dalam lampiran Berita Acara Nomor : 166.a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Sebelum KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, KPU Kabupaten Pesisir Barat telah mengundang LO Partai Politik peserta Pemilu 2019 untuk membahas rancangan DCS. Setelah mendapatkan persetujuan dari LO Partai Politik, maka KPU Kabupaten Pesisir Barat menetapkan DCS melalui Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 (terlampir) dan diumumkan melalui media massa dan laman <http://kpupesisirbarat.blogspot.com/> ;
5. KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Tahapan Pencalonan sesuai dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang telah diperbarui dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berbeda dengan penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik yang harus dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan 21 Juli 2018, penyampaian hasil verifikasi perbaikan kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik tidak diatur dalam PKPU tersebut diatas.

KPU Kabupaten Pesisir Barat menyerahkan Berita Acara Nomor : 166.a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 bersamaan dengan Rancangan DCS agar dapat diperiksa kembali oleh LO masing-masing Partai

- dan LO menandatangani Hasil Rancangan DCS yang telah diteliti. Kemudian dari Rancangan DCS tersebut KPU menetapkan DCS melalui Keputusan KPU Nomor : 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 pada tanggal 11 Agustus 2018;
6. Sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 (terlampir) tanggal 20 September 2018 perihal Ralat Surat KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung pada angka 1 huruf a, yang berbunyi: *“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, **sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu** Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat’*, maka KPU Kabupaten Pesisir Barat belum dapat menerima permintaan pemohon untuk memasukkan bakal calon atas nama Drs. Farit Wijaya kedalam DCT dikarenakan belum pernah mengajukan sengketa administrasi sebelumnya;
 7. KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan proses penetapan DCT sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU RI Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Bakal calon atas nama Drs. FARIT WIJAYA tidak dimasukkan dalam DCT dikarenakan telah di TMS-kan pada masa penetapan DCS karena berstatus mantan narapidana Tindak Pidana Korupsi;
 8. Pada saat penetapan DCT, KPU Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 20 September berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Pesisir Barat telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu 2019 sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan

oleh KPU RI dengan didampingi pengawasan oleh Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat dalam tiap tahapannya. Dengan ini kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan pada sidang ajudikasi ini.

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P- 15 sebagai berikut:-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	P-1	Identitas Pemohon
2	P-2	Legalitas Pemohon Sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
3	P-3	Objek Sengketa
4	P-4	Menyatakan Bahwa Drs. Farit wijaya Bacaleg Nomor Urut 5 Dapil Pesisir Barat 2 Dinyatakan Lengkap (Tipikor)
5	P-5	Penyerahan BAAP Bersamaan Dengan DCS tanggal 11 Agustus 2018
6	P-6	Yang tidak memasukan Bacaleg a.n. Drs Farit Wijaya
7	P-7	Identitas Bacaleg
8	P-8	Syarat Kelengkapan
9	P-9	Permintaan maaf ke masyarakat pernah menjadi mantan narapidana
10	P-10	Keputusan Pengadilan
11	P-11	Tindak lanjut keputusan MA
12	P-12	Bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu 2019
13	P-13	Pasal 45 A dan 45 B memerintahkan jajaran KPU memasukan Eks-Napi koruptor dalam DCT
14	P-14	Memberi waktu untuk memasukan eks-napi koruptor kedalam DCT
15	P-15	Keputusan MA Bacaleg dan Partai

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tambahan berupa foto serta fotocopy surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-16 s,d P-17 sebagai berikut:----

No	Kode bukti	Keterangan
16	P-16	Foto Penyerahan Tumpeng oleh M. Towil Kepada Drs. Farit Wijaya Pada acara siding Paripurna HUT ke IV Kabupaten
17	P-17	Sejarah singkat Berdirinya Kabupaten Peisir Barat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-11 sebagai berikut;-----

No	Kode bukti	Keterangan
1	T-1	Legalitas LO sebagai penghubung antara Termohon dan Pemohon
2	T-2	Berisikan Daftar Bakal Calon yang diajukan pada Masa Pencalonan dimana terdapat bakal calon atas nama Drs.
3	T-3	Bukti Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan Partai Demokrat yang ditandatangani pemohon dan termohon
4	T-4	Merupakan hasil rapat pleno untuk memutuskan hasil pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan yang dalamnya terdapat lampiran yang menyatakan bakal calon nomor urut 5 berstatus BMS
5	T-5	Berisikan Daftar Bakal Calon yang diajukan pada Masa perbaikan persyaratan pencalonan dimana calon atas nama Drs. FARIT WIJAYA masih dicalonkan dengan nomor urut 5 pada Daerah Pemilihan Pesisir Barat 2
6	T-6	Bukti Penerimaan Berkas Persyaratan Pencalonan Partai Demokrat yang ditandatangani pemohon dan termohon
7	T-7	Merupakan hasil rapat pleno untuk memutuskan hasil pemeriksaan berkas persyaratan pencalonan
8	T-8	Undangan kepada Parpol/LO Parpol untuk menghadiri Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat
9	T-9	Berisi Daftar Nama Bakal Calon yang akan menjadi Daftar Calon Sementara (DCS)

10	T-10	Merupakan hasil pleno KPU Kab. Pesisir Barat dalam memutuskan dan menetapkan DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat
11	T-11	Merupakan hasil keputusan atas penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, ahli, dan /atau lembaga pemberi keterangan pada sidang Adjudikasi-----

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen Termohon mengajukan saksi yang bernama Sulistyو Pamungkas, tempat tanggal lahir Bandar Lampung tanggal 13 Mei 1985, jenis kelamin Laki-Laki, beragama Islam, alamat Jl. Pulau Legundi Nomor 3/202 A LK II, Sukarame, Bandar Lampung, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, Dibawah sumpah menerangkan;-----

1. Bahwa Drs Farit Wijaya selaku bakal calon legislatif no. urut 5 Dapil Pesisir Barat 2, telah dinyatakan lengkap (Tipikor) tanggal 31 Juli 2018.
2. Bahwa Tidak Memenuhi Syarat dan Tidak dimasukkannya Bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya selaku bakal calon legislatif nomor urut 5 Dapil Pesisir Barat 2 kerana mantan terpidana korupsi dan pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat masih berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan menjadi calon legislatif.
3. Bahwa penyerahan BA KPU Kab, Pesisir Barat No. 116.a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Keputusan KPU Kab. Pesisir Barat No. 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2018 diserahkan ke Partai melalui LO pada tanggal 11 Agustus 2018.
4. Bahwa Partai/LO di undangan oleh Termohon untuk merancang DCS di kantor KPU Kab. Pesisir Barat pada sore hari tanggal 11 Agustus 2018 dan pihak pemohon sudah menandatangani rancangan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang Adjudikasi yang pada intinya:

I. Pemohon memperhatikan:

- a. Jawaban tertulis Termohon Nomor 312/PL.04.1-SD/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2019 tentang Jawaban Termohon Terhadap Pemohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang dibacakan di Sidang Sengketa Proses Pemilu tanggal 1 Oktober 2018.
- b. Alat Bukti Pemohon yang diterima oleh Ketua dan Anggota Majelis sebanyak 17 Alat Bukti dengan Kode Alat Bukti P.1 s.d. P.17 dan Alat Bukti Termohon sebanyak 10 Alat Bukti yang oleh Termohon diberi Kode Bukti T.1 s.d. T.10.
- c. Pernyataan saksi Termohon di persidangan.

II. Maka Kesimpulan Pemohon sebagai berikut:

1. Jawaban Termohon yang dibacakan di Persidangan tidak menunjukkan keberatan berkaitan;
 - a. Objek Sengketa yang diajukan Pemohon
 - b. Pokok Permohonan yang di ajukan Pemohon
 - c. Petitum yang diajukan Pemohon
2. Pernyataan Saksi Termohon (Sulistyo Pamungkas) di persidangan membuktikan:
 - 1) Bahwa Drs Farit Wijaya selaku bacaleg no. urutan 5 Dapil Pesisir Barat 2, telah dinyatakan lengkap (Tipikor) tanggal 31 Juli 2018.
 - 2) Bahwa TMS dan Tidak dimasukan Bacaleg Drs. Farit Wijaya selaku bacaleg no. urutan 5 Dapil Pesisir Barat 2 kerana mantan terpidana korupsi.
 - 3) Bahwa penyerahan BA KPU Kab, Pesisir Barat No. 116.a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 dan Keputusan KPU Kab. Pesisir Barat No. 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2018 diserahkan ke Partai melalui LO pada tanggal 11 Agustus 2018.
 - 4) Bahwa Partai/LO di undangan oleh Termohon untuk merancang DCS di kantor KPU Kab. Pesisir Barat pada sore tanggal 11 Agustus 2018.
3. Bahwa bukti dipersidangan menetapkan DCS tanggal 10 Agustus 2018 sedangkan merancang DCS dilaksanakan dengan LO Partai tanggal 11 Agustus 2018.

4. Bahwa dengan Berita Acara KPU Kab. Pesisir Barat No. 116.a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon DPRD Kabupaten Pada Pemilu pada tanggal 11 Agustus 2018, ada unsur kesengajaan dari Termohon untuk produk Termohon tersebut diatas tidak bisa disengketakan di Bawaslu.
5. Bahwa dipersidangan Termohon dan saksi menyatakan berkas Drs. Farit Wijaya lengkap (Tipikor).
6. Bacaleg Drs. Farit Wijaya dipersidangan mengungkapkan bahwa meminta langsung tatap muka maupun via telepon untuk tetap memasukan nama beliau di DCS dan setelah ada keputusan MA No.49P/HUM/2018 tanggal 13 Agustus 2018 untuk dicantumkan di DCT Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat dibenarkan Termohon (Bpk. Yurlisman) di persidangan.
7. Bahwa Termohon tidak memasukan nama Drs. Farit Wijaya pada DCS dan DCT Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019 bertentangan dengan UU No. 7 Tahun 2017 yang dikuatkan dengan Keputusan MA No.49P/HUM/2018 tanggal 13 September 2018.
8. Bahwa Termohon dengan tidak mencantumkan Drs. Farit Wijaya pada DCS dan DCT dengan alasan telah sesuai dengan PKPU No. 20 Tahun 2018 sangat bertentangan dengan dasar pertimbangan KPU RI membuat PKPU No. 20 Tahun 2018 adalah UU No. 7 Tahun 2017 pasal 249 ayat (3) dan pasal 257 ayat (3).
9. Bahwa setelah Pemohon mencermati UU No. 7 Tahun 2017 pasal 249 ayat (3) dan pasal 257 ayat (3) tidak ditemukan syarat-syarat atau aturan yang melarang mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR, DPRD dan DPD.
10. Bahwa Peraturan-peraturan perundangan yang berlaku di Negara ini tidak boleh bertentangan dengan Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi "lebih tinggi kedudukan UU daripada PKPU". Maka Pemohon menilai Termohon tidak mencantumkan nama Drs. Farit Wijaya pada DCS dan DCT Anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019 cacat hukum atau batal demi hukum.
11. Bahwa Bacaleg atas nama Drs. Farit Wijaya adalah seorang tokoh pemekaran Kab. Pesisir Barat. Namanya selalu disebut saat Upacara HUT Pesisir Barat yang dibaca oleh Ketua DPRD Kab. Pesisir Barat (Sejarah Singkat Berdirinya Kab. Pesisir Barat selaku Sekretaris Panitia Pemekaran).
12. Bahwa untuk menghormati jasa Drs. Farit Wijaya terhadap pemekaran Kab. Pesisir Barat telah banyak yang beliau korbakan sekiranya Ketua dan Anggota Majelis berkenan membuat keputusan yang diharapkan Pemohon untuk salah satu wujud pengabdian Drs. Farit Wijaya di sisa hidupnya.

13. Bahwa DCT Partai Demokrat di Dapil Pesisir Barat 2 sekarang berjumlah 5(lima) terdiri dari 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan sekira Majelis mengabulkan Permohonan termohon memasukkan Drs. Farit Wijaya dalam DCT anggota DPRD Kab. Pesisir Barat Pemilu 2019 yang mana masih memenuhi keterwakilan perempuan minimal 30%.

Demikian Kesimpulan Pemohon, Pemohon berharap Ketua dan Anggota Majelis (Bawaslu Kab. Pesisir Barat) bisa mempertimbangkan dan bisa memutuskan sesuai PETITUM yang diminta Pemohon pada Surat Permohonan Pemohon No. 034/PD-PB/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

Dan apabila Ketua dan Anggota Majelis (Bawaslu Kab. Pesisir Barat) berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.-----

Pemohon sangat berharap agar Ketua dan Anggota Majelis bisa secepatnya memutuskan permohonan pemohon secara adil dan bijaksana.-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada sidang adjudikasi ini yang pada intinya:

1. Bahwa Termohon tetap berpendirian pada dalil-dalil yang telah disampaikan Termohon, baik pada Surat Jawaban Termohon Nomor : 420/PP.04.1-SD/1813/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 29 September 2018 maupun Alat Bukti berupa salinan Dokumen Tahapan Pencalonan yang tercatat dalam Daftar Bukti Termohon dan pernyataan saksi yang telah disampaikan dan diperiksa pada persidangan hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018.
2. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh Tahapan Pencalonan dengan didasarkan pada PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 131/ PL.01.4-KPt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.01.4-Kpy/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan didasarkan pada :
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
dan

- b. Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
4. Bahwa bakal calon atas nama Drs. FARIT WIJAYA telah dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada tahapan Verifikasi Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dituangkan dalam Model BAHIP Perbaikan: Berita Acara KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 166A/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/IX/2018 sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam DCS dan DCT.
5. Bahwa Termohon belum dapat menerima permintaan pemohon untuk memasukkan bakal calon atas nama Drs. Farit Wijaya kedalam DCT dikarenakan belum pernah mengajukan sengketa administrasi sebelumnya. Hal ini telah sesuai dengan Surat KPU RI Nomor : 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 (terlampir) tanggal 20 September 2018 perihal Ralat Surat KPU RI Nomor : 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 perihal Putusan Mahkamah Agung pada angka 1 huruf a, yang berbunyi: *“bakal calon yang merupakan mantan terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang calon yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan amar putusannya menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat”*

KPU Kabupaten Pesisir Barat selaku Termohon telah melaksanakan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU RI dengan didampingi pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Barat dalam tiap tahapannya. Dengan ini kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut dalam memberikan putusan pada sidang ajudikasi ini.-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kabupaten Pesisir Barat;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten PESISIR BARAT Nomor **184/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kab/IX/2018** bertanggal, 20 September 2018 Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 1 Oktober 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan kewenangan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 103 huruf (c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 467 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi atau melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang diajukan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah partai politik peserta pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu di Komisi Pemilihan Umum sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (*legal standing*);-----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 24 September 2018 dan diregister pada tanggal 26 September 2018 sehingga permohonan dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;-----
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:-----
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - i. Terdaftar sebagai pemilih;
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
3. Bahwa UUD Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;-
4. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama

mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana;

5. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa dalam tahapan awal pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Terkait Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 131/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan didasarkan pada :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- b. Keputusan KPU RI Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa, menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 18 Tahun 2017 Pasal 12 menyatakan bahwa;

1. Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dapat diajukan dengan cara:
 - a. Langsung, yaitu diajukan ke sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; atau

- b. Tidak langsung yaitu diajukan melalui laman penyelesaian sengketa di laman resmi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan bukti dan fakta persidangan, bahwa dalam bukti T-10 Berita Acara tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Pesisir Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 tidak tercantum nama Drs. Farit Wijaya. Akan tetapi pemohon tidak mengajukan sengketa administrasi kepada Bawaslu pada tahapan Daftar Calon Sementara (DCS).-----

Menimbang, bahwa Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.01.4-Kpt/1813/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 tidak tertera nama Drs. Farit Wijaya dan pada tanggal 24 September Pemohon mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.-----

Bahwa dalam pasal 7 ayat (1) huruf g dan h (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang persyaratan bakal calon menyebutkan bahwa :

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara indonesia dan harus memenuhi persyaratan

- (g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap;
- (h) Bukan mantan narapidana, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Perbaikan dokumen Pengajuan Bacaleg Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Pemilu 2019 menyatakan bahwa Drs. Farit Wijaya bacaleg Nomor urut 5 dapil Pesisir Barat 2 dinyatakan lengkap (Tipikor).-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 Berita Acara No. 166 a/PP.04.1-BA/1813/KPU-Kab/VII/2018 yang menyatakan bahwa hasil verifikasi kelengkapan

dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten pada pemilihan umum 2019 atas nama Drs. Farit Wijaya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-----

Menimbang Bahwa, benar Drs. Farit Wijaya merupakan mantan terpidana korupsi berdasarkan petikan putusan pidana nomor : 19/PID/TPK/2011/PN.TK (bukti P-10);-----

Menimbang bahwa, Komisi Pemilihan Umum dalam menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018.-----

Menimbang bahwa dalam jawaban termohon, KPU Kabupaten Pesisir barat telah bersama sama dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat dalam melaksanakan setiap tahapan, sehingga menurut majelis adjudikasi makna dalam pengawasan melekat pada pasal 101 huruf b butir 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang Berbunyi Pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu diwilayah kabupaten/kota yang terdiri atas:

- Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan pemeriksaan bukti dan fakta persidangan pada petitum yang diajukan oleh termohon, termohon tidak secara tegas dan jelas menolak permohonan pemohon.-----

Menimbang bahwa, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018, diundangkan Pada tanggal 20 September 2018, bersamaan dengan ditetapkannya Berita Acara Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2019 Nomor 184/PL.01.4-BA/1872/KPU-Kab/IX/2018 terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.-----

Menimbang bahwa, terkait surat edaran KPU RI Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Perihal Ralat Surat KPU RI Nomor: 1095/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung pada angka 1 huruf a, yang berbunyi: “Bakal calon yang merupakan mantan calon terpidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Sepanjang calon yang mengajukan permohonan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan amar putusannya

menyatakan bahwa permohonan dikabulkan, maka calon yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat”.-----

Menimbang bahwa, menurut asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah) maka majelis adjudikasi menilai untuk mengkesampingkan Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1097/PL.01.4-SD/03/KPU/IX/2018 karena berkedudukan lebih rendah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Menimbang bahwa, Dalam Butir 127 Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, disebutkan bahwa Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Menimbang bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdapat Ketentuan peralihan yaitu pada ketentuan pasal 45 a dan pasal 45 b yang menurut majelis adjudikasi merupakan pasal peralihan yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum transisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.-----

Menimbang Bahwa pada pasal 45A Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berbunyi :

1. Bakal calon yang merupakan mantan narapidana korupsi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan memenuhi syarat, dan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memasukkan ke dalam DCT.
2. Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam formulir Model BB.1 dengan melampirkan:
 - a) surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b) salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - c) surat dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan
 - d) bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media massa lokal atau nasional.

Menimbang bahwa, pemohon telah berupaya berkonsultasi untuk melengkapi berkas permohonan pada tanggal 21 September 2018 namun diabaikan oleh termohon dan termohon menyarankan untuk mengajukan permohonan sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat.-----

Menimbang bahwa, pemohon mengajukan permohonan sengketa proses pemilu pada Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregistrasi dengan nomor registrasi 001/PS.Reg/08.15/IX/2018.-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan adjudikasi, Pihak Pemohon tidak melengkapi persyaratan yang disebutkan dalam PKPU No. 31 Tahun 2018 yaitu Surat Keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----

Menimbang bahwa, didalam bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan diperoleh bahwa pemohon telah menyampaikan barang bukti berupa copy dari salinan putusan resmi pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan nomor putusan 19/PID/TPK/2011/P.N:TK yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan kode P-10.-----

Menimbang bahwa, fakta persidangan pemohon tidak menyampaikan surat keterangan dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana.-----

Menimbang bahwa, didalam bukti-bukti dan fakta-fakta persidangan bahwa pemohon telah menyampaikan bukti berupa pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media masa lokal Harian Bongkar Post tertanggal 1 Agustus 2018 yang diperoleh copy dari aslinya yang telah dibubuhi materai secukupnya dengan kode bukti P-9.-----

Menimbang bahwa pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45A ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota maka majelis adjudikasi memandang pasal *a quo* tidak terpenuhi.-----

KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarakan penilaian atas fakta dan hukum sebagai mana diuraikan diatas Majelis Ajudikasi berkesimpulan;-----

- 1. Majelis adjudikasi berwenang mengadili permohonan Pemohon
- 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu
- 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- 4. Permohonan pemohon tidak memiliki alasan fakta hukum yang cukup untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Ajudikasi Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat berpendapat tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon.-----

Mengingat ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai mana telah dua kali diubah dengan peraturan badan pengawas pemilu nomor 27 tahun 2018 tentang perubahan kedua peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum;-----

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pangawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat oleh 1) **Irwansyah,S.H.I**, 2) **Abd. Kodrat S, S.H, M.H**, 3) **Heri Kiswanto, S.Sos.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Peisir Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh 1) **Irwansyah,S.H.I**, 2) **Abd. Kodrat S, S.H, M.H**, 3) **Heri Kiswanto, S.Sos.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Yudi Kurniawan, S.Kom sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

Ttd

Ttd

ABD. KODRAT S, S.H,M.H

IRWANSYAH, S.H.I

HERI KISWANTO, S.Sos.I

Sekretaris Adjudikasi

Ttd

YUDI KURNIAWAN, S.Kom
NIP. 199003272014031002

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 8 Oktober 2018

Kepala Sekretariat,

YUDI KURNIAWAN, S.Kom